

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 Magelang 56117 Telepon (0293) 368529 Fax (0293)368540 Email : disdikbudmagelangkota@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

NOMOR: 421.2/ 015 2 / 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SDIT TAHFIDZUL QUR'AN IHSANUL FIKRI 2 MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

Membaca

 Surat permohonan Kepala SDIT Tahfidzul Qur'an Ihsanul Fikri 2 Kota Magelang, Nomor 274/A1-IF2/I/2023, tanggal 2 Januari 2023 perihal Permohonan perubahan alamat sekolah

Menimbang

- Bahwa SDIT Tahfidzul Qur'an Ihsanul Fikri 2 Kota Magelang telah berdin/ diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah tersebut

Mengingat

- : 1. Undang-Undang
 - a. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 - b. Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005 – 2025

2. Peraturan Pemerintah

- a. Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010
- Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

- a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Nomor 16 tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

4. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Fungsi Dinas Daerah:
- b. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberi ijin kepada:

Nama Sekolah : SDIT Tahfidzul Qur'an Ihsanul Fikri 2

2. Alamat

: Jl. Jeruk Timur V. Sanden, Kramat Selatan,

Magelang Utara, Kota Magelang

Telepon

(0293) 3197118

Tanggal Berdiri : 2 April 2018

Untuk menyelenggarakan / mengoperasionalkan di alamat yang baru:

1. Nama Sekolah : SDIT Tahfidzul Qur'amilisanul Fikri 2.

2. Alamat

. Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang

Telepon

: (0293) 3197118

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dicantum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Magelang

Pada tanggal

: 17 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA MAGELANG TAR

DINAS, PENDERA

Imam Bahagi, S.Pd., M.Pd. ME 1196708221997021003